

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pada dasarnya proses jual beli burung *online* dalam media sosial *facebook* adalah mempunyai layanan yang berbeda dalam setiap transaksi, walaupun dalam transaksinya relatif sama yaitu terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Namun sebelum menjual di *facebook* ada langkah-langkahnya seperti membuat akun *facebook* dan mempromosikan burung yang akan di jual. Jika pembeli dan penjual cocok dengan harga maka selanjutnya melakukan transaksi. Untuk pengirimannya melakukan pengiriman lewat jasa kereta api, trevel, bus, atau bisa lewat pesawat terbang atau kapal laut. Atau jika masih satu kota dengan penjual bisa melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bisa langsung melihat burungnya.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli *Online* melalui media sosial *facebook* bahwa transaksi jual beli burung *online* ini halal atau tidak bertentangan dengan hukum Islam jika dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dikatakan haram jika dalam transaksi ada unsur seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya,

ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi.

B. Saran

1. Hendaknya umat Islam memanfaatkan transaksi melalui media internet yang sangat besar manfaatnya yang berdasarkan prinsip syariah, dengan begitu konsumen muslim tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tapi juga keuntungan ukhrawi karena bertransaksi berlandaskan syariah.
2. Sebagai pelaku usaha, hendaknya menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli *online* untuk konsumen muslim, seperti *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*, ataupun *khiyar ru'yah* untuk lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media internet dan diharapkan agar setiap pelaku usaha mengeluarkan zakat, infaq, atau sedekah dengan tujuan mengharapakan pahala dari Allah swt.